

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DISKRESI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN DLM PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PUTUSAN VERSTEK**

Informan yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah tiga orang Hakim Pengadilan Agama Marabahan. Alasan penulis menjadikan tiga orang hakim ini selaku Informan disebabkan mereka telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Marabahan untuk memberikan tanggapan atas keperluan penulis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada tiga orang hakim Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 11 Oktober 2021 – 11 Desember 2021, maka diperoleh gambaran mengenai diskresi hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam penyelesaian perkara dengan putusan verstek.

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Informan I**

###### **a. Identitas Informan**

Informan pertama, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I umur 38 tahun, pendidikan S2 Universitas Islam Indonesia, pekerjaan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Marabahan, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.

b. Uraian Pendapat

Menurut beliau, dalam putusan suatu perkara tidak lepas dari hukum acara yang berlaku pada perkara perdata yaitu dengan berlandaskan Pasal 125 HIR atau 149 Rbg. Beliau pernah memutus perkara verstek dengan satu kali sidang karena ghaib, dan karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yaitu dengan bertemu langsung dengan Tergugat dan Tergugat bersedia tanda tangan, tetapi lebih sering memanggil untuk dua kali dengan dalil pemanggilan verstek yaitu Pasal 149 Rbg dan 338 HIR.

Setiap keputusan dalam persidangan harus diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim sebagaimana Pasal 14 Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai tentang asas mempersulit perceraian telah diimplementasikan pada kesempatan mediasi atau dengan menasehati Penggugat.

Ketepatan putusan bukanlah tentang lamanya proses sidang, putusan yang diputuskan dalam jangka waktu yang tidak lama dan tidak berlarut-larut sejalan dengan asas Peradilan di Indonesia yang menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebelum Majelis hakim memutus dengan putusan verstek maka hakim mempertimbangkan kevalidan panggilan yang disampaikan kepada Tergugat berserta alasan ketidakhadirannya, serta hakim memeriksa kesesuaian antara dalil gugatan dan petitum dan alasan gugatan Penggugat. Apabila Tergugat keberatan maka dapat menempuh upaya hukum yakni

dengan mengajukan perlawanan (*verzet*), namun hingga sekarang masih belum ada yang mengajukan upaya hukum *verzet*.<sup>54</sup>

## 2. Informan 2

### a. Identitas Informan

Informan kedua, Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI., M.H umur 34 tahun, Pendidikan S2 Ilmu Hukum, pekerjaan Hakim Pratama Madya, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Komplek Pribadi No. 12 RT. 16, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.

### b. Uraian Pendapat

Menurut beliau, Hakim pada Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara tidak lepas dari hukum acara yang berlaku pada perkara perdata yaitu HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura serta RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

Landasan hukumnya adalah Pasal 125 HIR atau 149 RBg, Hakim diberi kewenangan menerapkan diskresi pada putusan *verstek*. Hal ini berlaku baik untuk cerai gugat maupun cerai talak.

Majelis Hakim melakukan diskresi dengan banyak pertimbangan salah satunya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi (*broken marriage*), salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas selama lebih dari dua

---

<sup>54</sup>Fattahuridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I, Wawancara Langsung, 11 November 2021.

tahun, atau salah satu pihak dihukum penjara dengan vonis minimal lima tahun penjara;

Sebenarnya tidak bisa juga dikategorikan rutinitas. Karena majelis hakim yang memeriksa perkara cerai gugat tersebut juga melihat dan membaca terlebih dahulu isi gugatannya. Ada syarat minimal perkara tersebut yang jadi pertimbangan Majelis Hakim akan melakukan diskresi seperti antara suami isteri sudah terjadi perpisahan lebih dari dua tahun lamanya.

Alasan hakim melakukan diskresi pada perkara cerai gugat dengan verstek adalah Tergugat tidak hadir di persidangan padahal menurut berita acara *relaas* panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta berdasarkan asas mudah, cepat dan biaya ringan;

Di antara dalilnya adalah Firman Allah dalam Surah Al – Baqarah /2: 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّخُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ<sup>55</sup>

“Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri”.<sup>56</sup>

Kemudian di antaranya adalah pendapat ulama dari Mazhab Syafi’i yaitu Jamaluddin Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili (779H) dalam

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an*, 2013, hlm. 37.

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, hlm. 37.

Kitabnya *al-Anwar li A'mal al-Abrar* atau lebih dikenal dengan *Al Anwar* yang berbunyi “Apabila dia Tergugat enggan hadir, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.

Perlu diingat ketika Penggugat telah menjalani tahap-tahap persidangan, kemudian setelah Penggugat menyampaikan kesimpulan, majelis hakim akan melakukan musyawarah tanpa dihadiri oleh Penggugat terlebih dahulu sebelum membacakan Putusan.

Upaya diskresi pada perkara cerai gugat ini dapat dikatakan sangat membantu pihak untuk berperkara dengan cepat dan biaya ringan. Bayangkan jika radius panggilan Tergugat misalnya daerah Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala dengan biaya satu kali panggilan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebelumnya harus kita pahami dahulu bahwa salah satu bukti yang dibenarkan dalam Hukum Acara adalah Persangkaan. Persangkaan ini terbagi menjadi dua yaitu persangkaan menurut Undang-undang dan persangkaan hakim. Persangkaan Hakim bersumber dari kenyataan atau fakta yang terbukti dalam persidangan, ketika persangkaan hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan atau pernikahannya tidak dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*).

Perlu diingat bahwa asas mempersulit perceraian tidak bertentangan dengan asas mudah, cepat dan biaya ringan dalam penjatuhan putusan cerai gugat secara verstek. Hakim pun ketika di awal persidangan yaitu

sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara telah melakukan penasehatan dan upaya mediasi atau upaya lain yang bertujuan menggagalkan perceraian. Namun ketika Pengugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hakim pun melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembacaan surat gugatan dan tahap pembuktian dalil-dalil gugatan.<sup>57</sup>

### 3. Informan 3

#### a. Identitas Informan

Informan ketiga, Mohammad Sahli Ali, S.H, umur 27 tahun, pendidikan S1 Hukum Keluarga IAIN Antasari Banjarmasin, pekerjaan Hakim Pratama, bertempat tinggal di Komp. Anugrah Residence No. 27 Kandangan, Hulu Sungai Selatan.

#### b. Uraian Pendapat

Menurut beliau hakim memeriksa dan memutus perkara bertanggungjawab atas putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Tentunya, hakim dalam menerapkan diskresi pada putusan verstek juga memiliki dasar hukum yang tepat dan benar.

Penjatuhan putusan verstek dalam proses cerai gugat dalam satu kali sidang berdasarkan pada kata "*ten dage dienende*" dalam Pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg) yang diartikan sebagai "hari sidang pertama". Berdasarkan Pasal tersebut hakim dibenarkan menjatuhkan putusan pada

---

<sup>57</sup>Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI., M.H, Wawancara Langsung, 23 November 2021.

sidang pertama saat Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan.

Penjatuhan verstek dalam proses cerai gugat dalam satu kali sidang telah dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Tidak semua perkara yang Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan pada sidang pertama dijatuhkan dengan putusan verstek. Hakim juga sering memberikan kelonggaran dengan memanggil satu kali lagi Tergugat untuk hadir sebagaimana bunyi Pasal 126 HIR/Pasal 150 Rbg, karena dengan berbagai alasan misalnya Penggugat dan Tergugat ada potensi masih bisa dirukunkan.

Ada berbagai alasan kenapa Majelis hakim menjatuhkan putusan verstek dalam satu kali sidang :

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, bahkan dalam berita acara relaas panggilan disebutkan “Bertemu langsung dengan Tergugat dan Tergugat bersedia tanda tangan”.
2. Alasan perceraian Penggugat beralasan hukum dan telah mengindikasikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipersatukan.

Dalam berbagai kitab fikih Islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek ini disebut *al-qada'u ala al-ga'ib*.

Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a yang artinya: “Dari Rasulullah saw. lalu berkata Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? maka sabda Rasulullah SAW.: Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut”.<sup>58</sup>

Selain itu, dalam putusan verstek Pengadilan Agama juga sering mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 : Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Setiap keputusan dalam persidangan harus diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim sebagaimana Pasal 14 Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan yang diputuskan dalam jangka waktu yang tidak lama dan tidak berlarut-larut sejalan dengan asas Peradilan di Indonesia yang menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apabila Tergugat keberatan ada upaya hukum yang dapat ditempuh yakni dengan mengajukan perlawanan (*verzet*).

Dalam perkara Tergugat yang sehingga putusan verstek dengan satu kali sidang ini tepat untuk diputus adalah dengan keadaan seperti :

---

<sup>58</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (12)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 15.

Tergugat dipenjara, telah pisah dua tahun lebih, salah satu pihak telah menikah lagi, dan pihak Tergugat telah bersedia untuk memberikan tanda tangan.

Untuk asas mempersulit perceraian telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin pada saat penasehatan, pada putusan verstek satu kali sidang di Pengadilan Agama Marabahan hingga saat ini belum ada yang mengajukan Verzet.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Mohammad Sahli Ali, S.H, Wawancara Langsung, 11 November 2021.

## MATRIKS

1	<p><b>Kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi pada putusan verstek</b></p>	<p>Penjatuhan putusan verstek dalam proses cerai gugat dalam satu kali sidang berdasarkan pada kata “<i>ten dage dienende</i>” dalam pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg) yang diartikan sebagai “hari sidang pertama”. Berdasarkan pasal tersebut hakim dibenarkan menjatuhkan putusan pada sidang pertama saat Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan. Hakim juga dibenarkan dalam memutus setelah memanggil pihak Tergugat untuk yang kedua kalinya, serta pembuktian dengan persangkaan hakim atas fakta yang terjadi di Persidangan dibenarkan hukum.</p>
2	<p><b>Landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam</b></p>	<p>Pada ketiga Hakim sepakat dengan landasan hukumnya adalah Pasal 125 HIR atau 149 RBg, Hakim diberi kewenangan menerapkan diskresi pada</p>

	<p><b>pelaksanaan diskresi pada proses putusan verstek perkara cerai gugat</b></p>	<p>putusan verstek. Hal ini berlaku baik untuk cerai gugat maupun cerai talak. Pada Informan II memiliki penguat argumennya dengan menggunakan firman Allah dalam Surah Al – Baqarah/2:231 yang artinya, “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu.</p>
--	--	---

	<p>Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.</p> <p>Sedangkan Informan III memiliki pendukung argumen berupa sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a yang artinya: Dari Rasulullah SAW. lalu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah SAW.: Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut. Kemudian diperkuat lagi dengan landasan berupa pendapat ulama dari Mazhab Syafi’i yaitu Jamaluddin Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili (779H) dalam</p>
--	--

		<p>Kitabnya <i>al-Anwar li A'mal al-Abrar</i> atau lebih dikenal dengan Al Anwar yang berbunyi “Apabila dia Tergugat enggan hadir, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.</p>
--	--	--

## **B. Pembahasan atau Analisis**

### **1. Kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi pada putusan verstek**

Pada Informan I , II dan III ditemukan beberapa perbedaan pemikiran terhadap upaya diskresi ini, Informan I lebih sering memanggil 2 kali kepada Tergugat untuk memastikan kebenaran yang diadukan oleh Penggugat hal ini berdasarkan dalil pemanggilan verstek yaitu pasal 149 Rbg dan 338 HIR, kecuali jika Tergugat Ghaib atau Tergugat telah tanda tangan dengan apapun konsekuensi yang akan diputuskan Majelis Hakim maka hanya dilakukan satu kali persidangan saja, Informan I lebih condong memakai dalil Rbg dan HIR daripada dalil ulama sebagaimana Informan I dan Informan II, tetapi Informan I tidak menolak pendapat hakim lain, karena ketepatan putusan tidak bergantung pada lamanya proses persidangan. Sehingga putusan ini sejalan dengan asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada Informan II menggunakan landasan hukum berupa Pasal 125 HIR atau 149 Rbg, menurut Informan II hakim diberi kewenangan menerapkan diskresi pada putusan verstek baik pada cerai gugat maupun cerai talak dengan banyak pertimbangan. Namun, upaya diskresi satu kali sidang ini tidak dapat dikatakan sebagai rutinitas karena harus memiliki syarat minimal perkara yang akan menjadi pertimbangan majelis hakim ketika akan melakukan diskresi, seperti pada suami isteri yang telah terjadi perpisahan lebih dari dua tahun lamanya.

Selain dengan menggunakan landasan hukum Pasal 125 HIR dan 149 Rbg, Informan II juga menggunakan landasan hukum berupa Q.S al-Baqarah/2:231 serta pendapat Ulama dari Mazhab Syafi'i yaitu Jamaluddin Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili.

Upaya diskresi pada perkara cerai gugat ini dapat dikatakan sangat membantu pihak untuk berperkara dengan cepat dan biaya ringan. Sehingga asas mempersulit perceraian tidak bertentangan dengan asas mudah, cepat dan biaya ringan dalam penjatuhan putusan cerai gugat secara verstek.

Pada Informan III, dengan menggunakan tambahan dasar hukum berupa dalil diperkenankannya putusan verstek ini yang disebut dengan *al-qada'u ala al-ga'ib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, serta pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang artinya “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Putusan verstek dengan satu kali sidang ini tepat untuk diputus adalah dengan keadaan seperti : Tergugat dipenjara, telah pisah dua tahun lebih, salah satu pihak telah menikah lagi, dan pihak Tergugat telah bersedia untuk memberikan tanda tangan.

Menurut pendapat penulis, ketiga Informan memiliki pandangan masing-masing terutama pada penggunaan dasar hukum serta upaya yang dijalankan masing-masing hakim pada saat persidangan yang nantinya akan diputus verstek ini, namun hasil yang diputuskan tetap sama yaitu dengan berasaskan keadilan, dan kemanfaatan dengan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Selain menemukan upaya diskresi hakim dalam penyelesaian perkara cerai gugat dengan putusan verstek satu kali sidang, penulis juga menemukan upaya diskresi lainnya yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Marabahan berupa pemanggilan pihak Tergugat untuk yang kedua kalinya sebelum menjatuhkan putusan dan melakukan pembuktian berupa persangkaan hakim berdasarkan bukti-bukti atau fakta di Persidangan.

Pasal 126 HIR/150 Rbg :

“Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang

diberitahukan oleh Ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan”.<sup>60</sup>

Berdasarkan aturan di atas hakim telah dibenarkan dalam hal pemanggilan kembali pihak Tergugat, tidak harus memanggil kembali akan tetapi tetap diperbolehkan.

Pada pelaksanaan pembuktian dengan menggunakan persangkaan hakim dengan berdasar bukti-bukti atau fakta di Persidangan. Bentuk persangkaan ini terdapat pada Pasal 1922 KUH Perdata, yaitu persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan syarat asal bersumber dari fakta, yaitu bukti dari suatu kejadian.<sup>61</sup>

Atas ketidakhadiran pihak Tergugat dalam hal ini majelis hakim pada Pengadilan Agama Marabahan menggunakan pembuktian atas fakta yang terjadi di Persidangan dengan dasar dalil gugatan yang dibuktikan dan dibenarkan oleh para saksi dengan pengakuannya yang sebelumnya telah melakukan sumpah di depan majelis hakim.

Atas hal ini hakim berwenang melakukannya karena persangkaan hakim adalah salah satu metode pembuktian yang sah, walaupun dalam verstek sebenarnya tidak sampai kepada tahap pembuktian.

---

<sup>60</sup>Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2021, 132.

<sup>61</sup>M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 773.

Kewenangan hakim adalah kekuasaan yang diberikan undang-undang kepada hakim mengenai batas untuk melaksanakan tugasnya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara para pencari keadilan yang diajukan kepadanya. Hakim menegakkan kebenaran dari apa yang dikemukakan oleh para pihak dengan tidak ikut campur baik melebihi atau mengurangi hal yang berkaitan dengan perkara perdata.<sup>62</sup> Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, hakim bebas meyakini dirinya dengan berdasar alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan, di luar daripada itu tidak boleh ada berbagai hal yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Putusan hakim pada dasarnya disusun bertujuan guna memberi solusi terhadap persoalan yang diajukan. Maka dari itu hakim dianggap selalu tahu hukumnya, maka putusan-putusan yang dibuat oleh hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang matang dan konkrit, yang dapat diterima nalar pada forum keilmuan, masyarakat luas, terutama bagi pihak yang berperkara. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan hakim juga diberikan kewenangan untuk menentukan putusan yang adil berdasarkan keadilan menurut hati nuraninya.

---

<sup>62</sup>Ahmad Hafid Safrudin, *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Hukum Islam dan Sosio Kultur*, 2, 3 (2017): hlm. 70.

Kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi ini, hakim berpendapat bahwa alasan-alasan dalam menjatuhkan putusan verstek dalam satu kali sidang ini karena dalam proses cerai gugat dalam satu kali sidang berdasarkan pada kata kata “*ten dage dienende*” dalam Pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg) yang diartikan sebagai hari sidang pertama. Berdasarkan pasal tersebut hakim dibenarkan menjatuhkan putusan pada sidang pertama saat Tergugat tidak datang setelah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat.<sup>63</sup>

Mengenai hal ini dikenal dalam hukum Islam dengan kaidah :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ<sup>64</sup>

“Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim yang muslim lalu ia mengabaikan, maka ia zalim (gugurlah haknya)”.

Serta dengan bukti yang dibenarkan dalam Hukum Acara adalah Persangkaan, yaitu persangkaan menurut Undang-undang dan persangkaan hakim. Persangkaan Hakim bersumber dari kenyataan atau fakta yang terbukti dalam persidangan. Menurut hukum acara positif dalam perkara perdata, hakim wajib mencapai kebenaran formal, karena ruang lingkup perkara sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Begitupula dengan perdata Islam, hakim tidak diwajibkan untuk mencapai kebenaran materiil, melainkan hanya diwajibkan untuk mencapai kebenaran formil saja. Hal ini

---

<sup>63</sup>Mohammad Sahli Ali, S.H, Wawancara Langsung.

<sup>64</sup>Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz II (Libanon: Beirut, tth), hlm. 405.

sesuai dengan yang pernah diputus oleh Qadli Syuraih ketika memutuskan perkara antara Ali bin Abi Thalib r.a., tentang baju besi yang jatuh dari untuannya yang bernama Auraq, dengan seorang Yahudi yang memegang baju besi tersebut di tangannya, kemudian Qadli Syuraih menjatuhkan vonis kepada Yahudi bahwa baju itu adalah miliknya, karena Ali bin Abi Thalib tidak mempunyai dua orang saksi.<sup>65</sup>

Ketika persangkaan hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan atau pernikahannya tidak dapat dipertahankan lagi. Pertimbangan lainnya yang digunakan oleh Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek ini di antaranya adalah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir ke persidangan tetapi Tergugat telah bersedia tanda tangan yang artinya telah siap menerima apapun jatuhnya putusan hakim, salah satu dari mereka ada yang telah menikah.

Sebelum memutuskan perkara dengan verstek biasanya hakim mempertimbangkan dari keabsahan panggilan yang disampaikan kepada tergugat dan alasan ketidakhadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian antara posita dan petitum penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak

---

<sup>65</sup>As-Shun'ani dan Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulus Salam*, 4 ed. (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1960).

diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.<sup>66</sup>

Berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR hakim diberikan kewenangan menjatuhkan putusan dengan tanpa kehadiran Tergugat dengan syarat Tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan tanpa alasan yang sah (*default without reason*), maka dengan situasi seperti ini hakim menjatuhkan putusan verstek yang memuat; mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum.<sup>67</sup>

Selain dengan dasar hukum pasal 125 Ayat (1) HIR, terdapat pula dasar hukum yang bersumber dari Firman Allah, Sabda Rasulullah dan pemikiran Ulama.

Berdasarkan surat Al-Baqarah/2:231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَاحٍ هُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا  
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ  
وَالْحِكْمَةِ يَعْظُمُ عَلَيْكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Ahmad Afandi, *Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok Dalam Perkara Cerai Gugat ( Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara No. 1227/Pdt.G/2008/PA.Dpk.)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 71.

<sup>67</sup>M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 443.

<sup>68</sup>Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung, 2013), hlm. 37.

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>69</sup>

Dalam Kitab Fikih Islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut *al-qada 'ala al-ga'ib*, yang berdasarkan sabda Rasulullah Saw., yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>70</sup>

“Dari Aisyah, Ia berkata. Hindun binti ‘Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah Saw., lalu berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.” (HR. Muslim).<sup>71</sup>

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan karena ketika itu jauh di perantauan, maka dijadikanlah landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek).

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 37.

<sup>70</sup>Al- Imam Abul Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, Juz III (Mesir: Tijariah Kubra, tth), hlm. 1138.

<sup>71</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (12)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 15.

Untuk asas mudah, cepat dan biaya ringan dengan verstek satu kali sidang ini tidak bertentangan dengan asas mempersulit perceraian, karena asas ini telah diimplementasikan pula pada saat mediasi. Upaya diskresi pada perkara cerai gugat ini dapat dikatakan sangat membantu pihak untuk berperkara dengan cepat dan biaya ringan. Dengan tanggung jawab atas putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Tentunya, hakim dalam menerapkan diskresi pada putusan verstek juga memiliki dasar hukum yang tepat dan benar.